



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS MULAWARMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IWAN MUHAMAD RAMDAN
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 762866

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 252.820.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. Tanah Seluas 196 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 127.400.000
3. Tanah Seluas 340 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 420.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 170.000.000

1. MOBIL, SUZUKI KATANA MOBIL PENUMPANG Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VIOS MOBIL PENUMPANG Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 364.699.716

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 787.519.716

III. HUTANG Rp. 732.219.646

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 55.300.070

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.